



SKRIPSI

**PEMASANGAN TANDA KEPEMILIKAN HAK MILIK
ATAS TANAH OLEH PIHAK TERGUGAT
TANPA ALAS HAK YANG SAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2017PN.JMR)**

*INSTALLATION OF LAND OWNERSHIP ALERTS BY
DEFENDANT WITHOUT LEGAL RIGHTS
(STUDY OF DECISION NUMBER 106/PDT.G/2017/PN.JMR)*

MUHAMMAD FAISHAL FARABI
NIM : 120710101402

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PEMASANGAN TANDA KEPEMILIKAN HAK MILIK
ATAS TANAH OLEH PIHAK TERGUGAT
TANPA ALAS HAK YANG SAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2017PN.JMR)**

*INSTALLATION OF LAND OWNERSHIP ALERTS BY
DEFENDANT WITHOUT LEGAL RIGHTS
(STUDY OF DECISION NUMBER 106/PDT.G/2017/PN.JMR)*

MUHAMMAD FAISHAL FARABI
NIM : 120710101402

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari twitter Tung DesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 16 Februari 2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PEMASANGAN TANDA KEPEMILIKAN HAK MILIK
ATAS TANAH OLEH PIHAK TERGUGAT
TANPA ALAS HAK YANG SAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2017PN.JMR)**

*INSTALLATION OF LAND OWNERSHIP ALERTS BY
DEFENDANT WITHOUT LEGAL RIGHTS
(STUDY OF DECISION NUMBER 106/PDT.G/2017/PN.JMR)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD FAISAL FARABI
NIM : 120710101402

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JANUARI 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 19770302200012200

PENGESAHAN

**PEMASANGAN TANDA KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH
OLEH PIHAK TERGUGAT TANPA ALAS HAK YANG SAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2017PN.JMR)**

Oleh :

MUHAMMAD FAISHAL FARABI
NIM : 120710101402

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 19770302200012200

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **NANANG SUPARTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195711211984031001

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 19770302200012200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faishal Farabi

NIM : 120710101402

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pemasangan Tanda Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Pihak Tergugat Tanpa Alas Hak Yang Sah (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2019

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FAISHAL FARABI

NIM : 120710101402

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Pemasangan Tanda Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Pihak Tergugat Tanpa Alas Hak Yang Sah (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
10. Teman-temanku dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.


Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2019

Penulis,

MUHAMMAD FAISHAL FARABI

NIM : 120710101402



RINGKASAN

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat putusan pengadilan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Guna mengantisipasi konflik pertanahan yang berkembang, diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat. Sebagaimana kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR tentang kasus sengketa tanah antara Penggugat R.A.Sri Kunhardyah melawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Jember. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” oleh Pemkab Jember terhadap tanah milik penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? (2) Apakah ada unsur kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum oleh Pemkab Jember dengan penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” dan (3) Apakah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Jmr. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Dalam Tinjauan Pustaka dikemukakan beberapa hal antara lain tentang Hak Atas Tanah meliputi Pengertian hak atas tanah dan macam-macam hal atas tanah, Kedua tentang pengertian, jenis dan fungsi akta, serta putusan pengadilan meliputi pengertian putusan pengadilan, dasar hukum putusan pengadilan serta macam-macam putusan.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh hasil bahwa, Pemerintah Kabupaten Jember, Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Suberdaya air sebelumnya bernama Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jember, telah melakukan perbuatan melawan hukum bahwa dengan tanpa suatu alas hak yang sah, yang dalam hal ini sebagai tergugat, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh tergugat telah melakukan pemasangan papan nama dengan tulisan “TANAH MILIK NEGARA” diatas tanah milik penggugat berupa sebidang tanah persil nomor 64 Blok D.II Kahir nomor 1281 seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dikemukakan bahwa, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam hal ini secara sepihak telah mengklaim tanah milik penggugat adalah tanah negara, padahal tanah tersebut jelas adalah milik penggugat sebagaimana adanya bukti berupa Akta jual beli nomor 563/AJB/63/ KLWT/XII/2004. Unsur kerugian oleh Penggugat atas adanya perbuatan melawan hukum oleh Pemkab Jember dalam penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN. Jmr, Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yaitu penggugat tidak berani untuk memasuki pekarangan, tidak ada orang yang berani membeli pekarangan tersebut, penggugat kehilangan kesenangan, yang jika dinilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukumn Penggugat dalam hal ini berdasarkan adanya alat bukti berupa Akta Jual Beli Nomor 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat Notaris dan PPAT Diyah A. Permana Sari, S.H., dapat diketahui bahwa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa dari Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris & PPAT Diyah A. Permana Sari, S.H., pada tanggal 29 Desember 2004 sehingga penggugat mampu membuktikan adanya kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya. Sedangkan untuk gugatan ganti kerugian yang diminta Penggugat nggak dikabulin, karena Penggugat tidak dapat memberikan perincian logis kerugian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut : Kepada masyarakat, hendaknya menyadari akan arti penting bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa sebagaimana contoh kasus. Sertipikat hak atas tanah penting dimiliki sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Demikian haln ya dengan adanya perbuatan melawan hukum atas klaim hak atas tanah, membutuhkan bukti yang kuat yaitu sertipikat hak atas tanah. Kepada pemerintah, hendaknya proses pemilikan sertipikat pengganti hak milik atas tanah harus sesuai dengan azas pendaftaran tanah yang ada bahwasanya harus dilaksanakan dengan azas sederhana, murah dan cepat untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengurus bukti kepemilikan hak atas tanah.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Atas Tanah	9
2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah	9
2.1.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah	11
2.2 Pengertian, Jenis dan Fungsi Akta	14
2.2.1 Pengertian Akta	14

2.2.2	Jenis-Jenis Akta dan Kekuatan Hukumnya	15
2.3	Putusan Pengadilan	18
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	18
2.3.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	19
2.3.3	Macam-Macam Putusan	21
BAB 3	PEMBAHASAN	25
3.1	Penguasaan dan Pemasangan Tulisan “Tanah Negara” Oleh Pemkab Jember Terhadap Tanah Milik Penggugat Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	25
3.2	Unsur Kerugian Oleh Penggugat Atas Adanya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemkab Jember Dalam Penguasaan Dan Pemasangan Tulisan “Tanah Negara”	43
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN. Jmr	50
BAB 4	PENUTUP	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR



BAB I. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Keberadaan tanah pada dasarnya sangat penting dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya untuk mati-pun ia memerlukan sebidang tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah banyak. Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, selalu ada dimana-mana dimuka bumi dan secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan dikarenakan luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya terus bertambah banyak sehingga terjadi ketidakseimbangan.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana baik secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis dan baik. Berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses litigasi (peradilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan seperti mediasi, fasilitasi dan lainnya kemudian mengemuka dengan sasaran untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang sarat dengan kepentingan, baik untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri.¹

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat putusan pengadilan yang belum mampu merangkul kepentingan

¹ Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya, Prisma Mediatama, 2011), hlm.9

bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya.² Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Guna mengantisipasi konflik pertanahan yang berkembang, diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat.

Sebagaimana kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR tentang kasus sengketa tanah antara Penggugat R.A.Sri Kunhardyah melawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Jember dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah persil nomor 64 Blok D.II Kohir nomor 1281 seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur akta jual beli nomor 563/AJB/63/KLWT/XII/2004, tertanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Diyah Aryani Permana Sari .S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) wilayah seluruh Kecamatan Sekabupaten Jember, yang berkantor di Jalan Jend.Achmad Yani nomor 123 Jember. Bahwa sejak tanah tersebut pada point 1 (satu) di atas, dijual pemilik awal kepada penggugat pada tanggal 29 September 2004 penggugat terus menguasai tanah tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Bahwa dengan tanpa suatu alas hak yang syah, Pemerintah Kabupaten Jember, Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Suberdaya air sebelumnya bernama Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jember, yang dalam hal ini sebagai tergugat, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh tergugat telah melakukan pemasangan papan nama dengan tulisan “TANAH MILIK NEGARA” diatas tanah milik penggugat tersebut, dan atas tindakan tergugat tersebut, penggugat telah mengirimkan somasi pada tanggal 2 Februari 2015.

² Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*, (Jakarta : Media Utama, 2002), hlm.11

Bahwa kemudian tergugat mengulangi lagi perbuatannya pada tahun 2017 dengan memasang papan nama lagi atas tanah milik penggugat tersebut dengan tulisan “Tanah Milik Negara, dilarang memanfaatkan tanpa ijin, ancaman pidana 9 bulan penjara sesuai dengan Pasal 167 (1) KUHP, 2 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan Pasal 389 KUHP denda sesuai dengan Pasal 551 KUHP” dan atas perbuatan tergugat tersebut penggugat sangat dirugikan. Bahwa atas tindakan dan perbuatan tergugat tersebut penggugat telah mencoba untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di hadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, bersama sama dengan Pejabat Desa/Kelurahan Kaliwates, akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan tergugat tetap berpendapat bahwa tanah milik penggugat tersebut tetap dianggap sebagai Tanah Milik Negara. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yaitu penggugat tidak berani untuk memasuki pekarangan, tidak ada orang yang berani membeli pekarangan tersebut, Bahwa karena penggugat tidak berhasil menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, dengan tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember, guna untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai pemasangan tanda kepemilikan hak atas tanah di atas tanah milik orang lain sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Sumberdaya air c.q. Pemerintah Kabupaten Jember dan memformulasikannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **Pemasangan Tanda Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga Tanpa Alas Hak Yang Sah (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” oleh Pemkab Jember terhadap tanah milik penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah ada unsur kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum oleh Pemkab Jember dengan penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Jmr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa adanya penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” oleh Pemkab Jember terhadap tanah milik penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Mengetahui dan menganalisa adanya unsur kerugian oleh Penggugat atas adanya perbuatan melawan hukum oleh Pemkab Jember dalam penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara”.

3. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Jmr.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sebaliknya penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.³ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴ Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

³ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

⁴ *Ibid*, hlm.49

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶ Terkait hal ini untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan dari penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*).
- b) HIR dan RBg.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

⁶ *Ibid*, hlm.93

- c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.JMR.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai

⁷ *Ibid*, hlm.99

suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hokum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hal.171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Hak Atas Tanah

2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Dalam hukum, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda diijinkan kepadanya untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Ijin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum itu disebut dengan “hak” atau “wewenang”. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin disebut dengan “*ius*” atau dalam bahasa Belanda “*recht*” atau “*droit*” dalam bahasa Prancis. Untuk membedakan hak dan hukum dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah “*subjective recht*” untuk hak dan “*objective recht*” untuk hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang.⁹ Dalam kaitannya dengan hak tersebut, salah satu bentuk hak dalam masyarakat adalah adanya hak atas tanah.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) menyebutkan bahwa atas dasar menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Jadi, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi (yang disebut tanah). Terkait demikian, maka yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas sehingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.¹⁰ Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, karena hanya

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.120

¹⁰ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, (Surabaya : Arkola, 2002), hlm.54

diperbolehkan menggunakannya dan itupun ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2). Terkait hal tersebut, Eddy Ruchiyat menyatakan pendapatnya terkait hak atas tanah, bahwa :

Tanah merupakan permukaan bumi, sehingga hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah misalnya bahan-bahan mineral minyak dan lainnya tidak termasuk. Terkait demikian, yang memiliki hubungan dengan tanah adalah manusia secara alamiah yaitu perseorangan, keluarga, masyarakat kesemuanya mempunyai kedudukan yang seimbang mengingat sifat penggunaan tanah kan juga bermuara pada kepentingan atau kepuasan manusia perseorangan; sedangkan kumpulan dari keseluruhan pemilikan tersebut disebut sebagai milik bangsa.¹¹

Pada saat diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan hukum akan terjalin suatu hubungan hukum. Adanya hubungan hukum tersebut, dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UUPA.¹² Seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah.

Hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan secara semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun dengan menelantarkan tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya, kedua hal tersebut dapat merugikan masyarakat. Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA, antara lain : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak-hak lain.

¹¹ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.18

¹² Pasal 9 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2

2.1.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA diatur, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara itu, ditetapkan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Selanjutnya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum tersebut adalah :

1) Hak milik

Hak Milik, dalam ketentuan Pasal 20 UUPA hak milik adalah : Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. Hak Milik dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum seperti perseroan. Perusahaan swasta, maupun perusahaan milik negara tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-badan hukum ini ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang pada umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah, koperasi, dan badan-badan sosial keagamaan. Kartini Kartono menyebutkan bahwa :¹³ hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut.

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa : Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah lima hektar ; Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar ; dan Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.30

memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan. Kartini Kartono menyebutkan bahwa :¹⁴ Dalam hal Hak Guna Usaha, selain orang perseorangan Warga Negara Indonesia tunggal, badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan juga dimungkinkan untuk menjadi pemegang Hak Guna Usaha.

3) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan, Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa : Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang bila diperlukan dapat diperpanjang lagi 20 tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah : (a) Warga Negara Indonesia; dan (b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kartini Kartono menyebutkan bahwa :¹⁵ Pemilik Hak Guna Bangunan adalah berbeda dengan pemegang hak milik atas atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan atau dalam konotasi yang lebih umum pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah atas bangunan yang didirikan.

4) Hak Pakai

Hak Pakai, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan tentang hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

¹⁴ *Ibid*, hlm.149

¹⁵ *Ibid*, hlm.189

memberikannya atau dalam perjanjian. Kartini Kartono menyebutkan pendapatnya bahwa :¹⁶ hak pakai atas hak milik yang lahir dari perjanjian memberikan kewenangan kepada pemegang hak pakai untuk memanfaatkan tanah yang bukan miliknya tersebut tetapi tidak untuk dikelola lebih lanjut, maupun dalam rangka kepentingan bangunan di atas tanah milik orang lain tersebut.

5) Hak sewa

Hak sewa atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Peraturan dasar Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kartini Kartono menyebutkan pendapatnya bahwa :¹⁷ dalam hukum adat hak sewa sering disebut dengan “jual tahunan”.

6) Hak membuka tanah dan Hak memungut-hasil-hutan

Hak membuka tanah dan hasil hutan adalah hak yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Dengan pembukaan tanah saja, bukan berarti yang membukanya lantas memperoleh hak atas tanah tersebut, tetapi tanah tersebut haruslah ia benar-benar usahakan, baru kemudian dapat menjadi suatu hak. Kartini Kartono menyebutkan pendapatnya bahwa :¹⁸ Begitu juga dengan memungut hasil hutan secara sah begitu saja tidaklah lantas ia memperoleh suatu hak, tetapi pemungutan hasil hutan itu ia lakukan bersamaan dengan pembukaan dan pengusahaan tanah itu secara nyata

7) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Macam-macam hak tersebut di atas termasuk hak perdata (*privat rechtelijke*) dan merupakan hak kebendaan yang boleh dipindahtangankan dan dibebani dengan hak tanggungan. Selain hak milik sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, Hak Guna Bangunan,

¹⁶ *Ibid*, hlm.245

¹⁷ *Ibid*, hlm.261

¹⁸ *Ibid*, hlm.289

Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang lain.

2.2 Pengertian, Jenis dan Fungsi Akta

2.2.1 Pengertian Akta

Dalam setiap sengketa perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Karena, menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung bagaimana kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta. Akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Sebelum membahas mengenai akta, terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan mengenai akta tersebut :

Istilah akta dalam bahasa belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa inggris disebut "*act*". Menurut S.J.fockema andreane dalam bukunya "*rechtgelewerd handwoorddenboek*" kata akta itu berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro sudibyo dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari "*actum*" yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁹

Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang.dasar hukum akta/ surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR, Stb No. 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam BW juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 BW yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan

¹⁹ Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, (Jakarta : Bintang Persindo, 2007), hlm.2

saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

2.1.2 Jenis Jenis Akta dan Kekuatan Hukumnya

Bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan :

1. Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukannya dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris. Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Akta Bawah di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan yaitu sebagai akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana

disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut di atas. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/ menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang. Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” .

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi , yaitu fungsi formiil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya: pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta sebagai alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum.²⁰⁾ Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu :²¹

²⁰ *Ibid*, hlm.3

²¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm.9

1. Kekuatan pembuktian lahir ;

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan asas akta publica probant seseipsa yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilan untuk meneliti kata tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak lawan. Kemudian majlis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

2. Kekuatan pembuktian formiil ;

Kekuatan pembuktian formiil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam akta dan benar demikian adanya. Jadi formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi, namun suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta itu dijadikan bukti dalam perkara misalnya saja dalam akta otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan dirumah dalam keadaan baik, padahal ketika dibawa kerumah terjadi kerusakan, dalam akta otentik pejabat menerangkan bahwa barang diserahkan dirumah dalam keadaan baik, ketrerangan hanya bersifat formalitas belaka, keadaan demikian perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah akta itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

3. Kekuatan pembuktian materiil ;

Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Misalnya dalam suatu akta disebutkan penyerahan 1200

buah jam tangan merek nelson, tetapi nyatanya hanya 200 buah merek nelson sedangkan selebihnya merek mido. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam suatu siding yang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.²²

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.²³

²² Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

²³ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.²⁴

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

2.3.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV²⁶, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait

²⁴ *Ibid*, hlm. 124

²⁵ *Ibid*, hlm. 125

²⁶ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya.²⁷

Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.²⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari

²⁷ Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

²⁸ Alfi Fahmi Adicahya, 2015, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015 pukul 19.08 WIB

Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.²⁹
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena

²⁹ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁰

- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.³¹
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.³²

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.³³ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.³⁴

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan seperti keadaan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan

³⁰*Ibid*, hlm. 129

³¹Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

³²Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

³³H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

³⁴Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat, dengan syarat :³⁵

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.³⁶ Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*).
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

2 *Contradictoir*


Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang

³⁵ *Ibid*, hlm.135

³⁶ *Ibid*, hlm. 211-212

diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.³⁷ Namun demikian hal tersebut bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *contradictoir*.



³⁷ H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

BAB 4. PENUTUP.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” oleh Pemkab Jember terhadap tanah milik penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tanpa suatu alas hak yang sah, Pemerintah Kabupaten Jember, Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Suberdaya air sebelumnya bernama Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jember, yang dalam hal ini sebagai tergugat, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh tergugat telah melakukan pemasangan papan nama dengan tulisan “TANAH MILIK NEGARA” diatas tanah milik penggugat berupa sebidang tanah persil nomor 64 Blok D.II Kohir nomor 1281 seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam hal ini secara sepihak telah mengklaim tanah milik penggugat adalah tanah negara, padahal tanah tersebut jelas adalah milik penggugat sebagaimana adanya bukti berupa Akta jual beli nomor 563/AJB/63/ KLWT/XII/2004, tertanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Diyah Aryani Permana Sari .S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.).
2. Unsur kerugian oleh Penggugat atas adanya perbuatan melawan hukum oleh Pemkab Jember dalam penguasaan dan pemasangan tulisan “Tanah Negara” dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN. Jmr, Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yaitu penggugat tidak berani untuk memasuki pekarangan, tidak ada orang yang berani membeli pekarangan tersebut,

penggugat kehilangan kesenangan, yang jika dinilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat dalam hal ini berdasarkan adanya alat bukti berupa Akta Jual Beli Nomor 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat Notaris dan PPAT Diyah A. Permana Sari, S.H., dapat diketahui bahwa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa dari Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris & PPAT Diyah A. Permana Sari, S.H., pada tanggal 29 Desember 2004 sehingga penggugat mampu membuktikan adanya kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya. Sedangkan untuk gugatan ganti kerugian yang diminta Penggugat nggak dikabulin, karena Penggugat tidak dapat memberikan perincian logis kerugian tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, hendaknya proses pemilikan sertipikat pengganti hak milik atas tanah harus sesuai dengan azas pendaftaran tanah yang ada bahwasanya harus dilaksanakan dengan azas sederhana, murah dan cepat untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengurus bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Kepada masyarakat, hendaknya menyadari akan arti penting bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa sebagaimana contoh kasus. Sertipikat hak atas tanah penting dimiliki sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Demikian haln ya dengan adanya perbuatan melawan hukum atas klaim hak atas tanah, membutuhkan bukti yang kuat yaitu sertipikat hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya, Prisma Mediatama
- Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Boedi Harsono, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta : Bina Insan Utama
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni
- Felix MT. Sitorus, 2002, *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*, Jakarta : Media Utama
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hasan Wargakusuma, 1996, *Hukum Agraria I*, Bandung : Ilmu Baru
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Atas Tanah Surabaya* : Arkola
- J. Satrio, 1999, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung : Alumni Bandung

- John Salindeho, 1994, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- , 2005, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Purbacaraka, 2009, *Sendi Sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Bumi aksara
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung : Mandar Maju
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Saifudin, 2007, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1979
- , 2001, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama Jakarta : Pradnya Paramita
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

HIR (*Het Indische Reglement*)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Jmr

C. Jurnal :

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987)

D. Sumber Internet :

Alfi Fahmi Adicahya, 2015, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015 pukul 19.08 WIB

Herry Kurniawan, 2018, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah* <https://maspurba.wordpress.com/2008/04/29//>diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 21.06 WIB



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

R.A. Sri Kunhardyah, Tempat/tanggal lahir : Malang 12 April 1939, Umur 78. Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jln. Doho Nomor 7. Kel/Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Pekerjaan: Wiraswasta, Status perkawinan: Cerai mati, Pendidikan: S.M.A dalam hal ini memberikan kuasa kepada PITER SAMOSIR.SH.MA, dkk beralamat di Jl. Rambutan No.11 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 288 /Pendaf/ Pdt/ 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Jember, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;-

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----
-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----
-----Setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----
-----Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

Adapun alasan alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah didasarkan akan hal hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah persil nomor 64 Blok D.II Kahir nomor 1281 seluas kurang lebih 1.400 m2 (seribu empat ratus meter



persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas:-----

Disebelah Utara berbatas dengan tanah milik P.SAI;-----

Disebelah Timur berbatas dengan tanah milik D.L.L.A.J;-----

Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan;-----

Disebelah Barat berbatas dengan sungai;-----

Sesuai dengan akta jual beli nomor 563/AJB/63/KLWT/XII/2004, tertanggal 29 Desember 2004 yang dibuat dihadapan DIYAH ARYANI PERMANA SARI .S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) wilayah seluruh Kecamatan Sekabupaten Jember, yang berkantor di Jalan Jend.Achmad Yani nomor 123 Jember;-----

2. Bahwa sejak tanah tersebut pada point 1 (satu) diatas, dijual pemilik awal kepada penggugat pada tanggal 29 September 2004 penggggat terus menguasai tanah tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;-----
3. Bahwa dengan tanpa suatu alas hak yang syah, Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Suberdaya air sebelumnya bernama Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jember, yang dalam hal ini sebagai tergugat, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh tergugat telah melakukan pemasangan papan nama dengan tulisan "TANAH MILIK NEGARA" diatas tanah milik penggugat tersebut, dan atas tindakan tergugat tersebut, penggugat telah mengirimkan somasi pada tanggal 2 Februari 2015. dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari tergugat;-----
4. Bahwa kemudian tergugat mengulangi lagi perbuatannya pada tahun 2017 dengan memasang papan nama lagi atas tanah milik penggugat tersebut dengan tulisan "TANAH MILIK NEGARA, dilarang memanfaatkan tanpa ijin, ancaman pidana 9 bulan penjara pasal 167 (1) KUHP, 2 tahun 6 bulan penjara pasal 389 KUHP denda pasal 551 KUHP" dan atas perbuatan tergugat tersebut penggugat sangat dirugikan;-----
5. Bahwa atas tindakan dan perbuatan tergugat tersebut penggugat telah mencoba untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di hadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, bersama sama dengan Pejabat Desa/Kelurahan Kaliwates, akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan tergugat tetap berpendapat bahwa tanah milik penggugat tersebut tetap dianggap sebagai TANAH MILIK NEGARA;-----
6. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil yaitu penggugat tidak berani untuk memasuki pekarangan, tidak



ada orang yang berani membeli pekarangan tersebut, penggugat kehilangan kesenangan, yang jika dinilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- Kerugian materiil honorarium pengacara, serta biaya operasional sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - Kerugian immateriil, merasa ketakutan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);-----
7. Bahwa di khawatirkan tergugat ada niat untuk menunda-nunda pelaksanaan isi putusan ini dengan cara melakukan upaya banding maupun kasasi maka untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini oleh tergugat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000. (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;-----
8. Bahwa bukti-bukti atas perkara ini semuanya adalah otentik yang kebenarannya tidak mungkin dapat disangkal oleh tergugat, maka beralasanlah kiranya apabila penggugat memohon agar terhadap isi putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan dari tergugat baik berupa banding maupun kasasi;-----
9. Bahwa karena penggugat tidak berhasil menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, dengan tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember, guna untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, kiranya berkenaan untuk memanggil kedua belah pihak didepan persidangan, kemudian memeriksa perkara ini, dan memberikan keputusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik syah atas tanah persil nomor 64 blok D.II.Kohir nomor 1281, seluas kurang lebih 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dengan batas batas:-----
Disebelah Utara berbatas dengan tanah milik P SAI;-----
Disebelah Timur berbatas dengan tanah milik D.L.L.A.J;-----
Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan;-----
Disebelah Barat berbatas dengan sungai;-----



Sesuai dengan akta jual beli nomor: 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tertanggal 29 Desember 2004, yang dibuat dihadapan DIYAH ARYANI PERMANA SARI. S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) wilayah seluruh Kecamatan Sekabupaten Jember yang berkantor di Jalan Jend Achmad Yani nomor 123 Jember tersebut;-----

3. Menyatakan perbuatan tergugat dengan memasang papan nama diatas tanah milik penggugat yang bertuliskan "TANAH MILIK NEGARA" adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;-----
4. Menghukum tergugat untuk mencabut papan nama yang ada diatas tanah milik penggugat yang bertuliskan "TANAH MILIK NEGARA", dengan tanpa suatu syarat apapun;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai;-----
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, hingga dilaksanakan putusan tersebut;-----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat melakukan perlawanan baik berupa banding maupun kasasi;-----
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;-----

a t a u

Apabila Pengadilan Negeri Jember, berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 November 2017 tanggal relaas 31 Oktober 2017, sidang tanggal 15 November 2017 tanggal relaas 09 November 2017 dan sidang tanggal 22 November 2017 tanggal relaas 16 November 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----



1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat Notaris & PPAT Diyah A. Permana Sari, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;-----
2. Print foto plang bertuliskan "Tanah Milik Negara" dengan kop Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----
3. Foto copy Surat Somasi dari RA. Sri Kunhardyah kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Jember tanggal 02 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;- -
4. Print foto plang bertuliskan "Tanah Milik Negara" dengan kop Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi bernama : Sutrisno dan Very Eko Prasetyo di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Sutrisno;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (R.A. Sri Kunhardyah);-----
- Bahwa PBB objek sengketa atas nama Tasmono Hadi;-----
- Bahwa Tasmono Hadi adalah sebagai pemilik tanah sengketa;-----
- Bahwa Tasmono Hadi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ahmad Safii namun tidak tahu tahun berapa;-----
- Bahwa bukti buku pemilik Safii = 1281, persil 64 – 1400 m2 belum sertifikat;-----
- Bahwa Siti Nurdian adalah Isteri Pak Tasmono Hadi;-----
- Bahwa didekat objek sengketa terdapat tanah yang dijual ke Pekerjaan Umum tapi berbeda tempat, namun berdampingan hanya beda persil;-----
- Bahwa Sri Kunhardyah dan Tasmono Hadi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa obyek sengketa luasnya kurang lebih 1400 m2 yang dikuasai isteri Pak Tasmono Hadi yang sekarang telah almarhum;-----
- Bahwa objek sengketa di buku desa atas nama Pak Safii;-----
- Bahwa Pak Safii sudah Almarhum lebih kurang 20 tahun yang lalu;-----
- Bahwa objek sengketa Tanah pekarangan, tidak pernah difungsikan dan tidak pernah ada bangunan;-----
- Bahwa batas-batasnya adalah Timur : DLLAJR ; Selatan : Jalan ; Barat : Sungai; Utara : Tasmono;-----
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa ini tidak pernah ada sengketa;-----



- Bahwa tanah obyek gugatan tidak pernah diolah atau digarap tapi pernah dilakukan pengurukan;-----
- Bahwa yang melakukan pengurukan adalah -----Keluarga Pak Tasmono Hadi dan setelah diuruk adapengakuan dari Kantor Pengairan bahwa tanah tersebut tanah milik Negara (PU);-----
- Bahwa tidak ada bukti kalau tanah tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum;-----
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum tidak ada dasar kepemilikan, bahkan BPN pada waktu mediasi memberikan keterangan, kalau tanah tersebut milik Pak Tasmono Hadi;-----

2. Saksi Very Eko Prasetyo;-----

- Bahwa saksi mengambil gambar (foto) plang yang dipasang Dinas Pekerjaan Umum di atas tanah Penggugat;-----
- Bahwa saksi lakukan karena saksi disuruh oleh Kepala Desa yang lama;-----
- Bahwa saksi mengambil gambar (foto) plang dengan menggunakan *handphone* selanjutnya saksi laporkan kepada Kepala Desa yang lama;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR dan guna mendapatkan kepastian dan kejelasan objek yang disengketakan maka pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap Tanah Objek Sengketa bersama-sama dengan Penggugat dan pamong desa setempat, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Batas-batas objek sengketa:-----

Utara berbatas : Rumah;-----

Selatan berbatas : Jalan;-----

Timur berbatas : Tembok;-----

Barat berbatas : Sungai;-----

- Obyek (Tanah) Sengketa di klaim Milik Negara;-----
- Dasar kepemilikan Penggugat "AJB Notaris Tahun 2004";-----
- Akta desa awal milik = 241 (P. Tani), luas \pm 140;-----
- Penggugat beli dari SITI NURDIAN dengan Surat Kuasa Menjual (dibawah tangan);
- Rumah di bagian utara = dalam leter C No. 266;-----
- PBB atas nama Tasmono;-----
- Sengketa Hak, Buku Krawangan sebelum tahun 1960;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Tergugat telah melakukan pemasangan papan nama dengan tulisan "TANAH MILIK NEGARA" diatas tanah milik Penggugat dan pada tahun 2017 dengan memasang papan nama lagi atas tanah milik Penggugat tersebut dengan tulisan "TANAH MILIK NEGARA, dilarang memanfaatkan tanpa ijin, ancaman pidana 9 bulan penjara pasal 167 (1) KUHP, 2 tahun 6 bulan penjara pasal 389 KUHP denda pasal 551 KUHP";-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan sidang sebagaimana terurai di atas, tetapi tidak hadir serta tidak pula mengirim kuasanya yang sah ke persidangan maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan *verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, hal mana akan didasarkan pada pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sutrisno dan 2. Very Eko Prasetyo;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menilai pembuktian dari Penggugat, Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitem surat gugatan Penggugat secara satu persatu;-----

-----Menimbang, bahwa pada petitem gugatan Penggugat pada angka 1 adalah *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitem ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan, sebelum mempertimbangkan petitem yang lainnya, sehingga petitem ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem yang selebihnya;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat pada angka 2 yaitu:-----

- Menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik syah atas tanah persil nomor 64 blok D.II.Kohir nomor 1281, seluas kurang lebih 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dengan batas batas:-----

- Disebelah Utara berbatas dengan tanah milik P SAI;-----
- Disebelah Timur berbatas dengan tanah milik D.L.L.A.J;-----
- Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan;-----
- Disebelah Barat berbatas dengan sungai;-----

Sesuai dengan akta jual beli nomor : 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tertanggal 29 Desember 2004, yang dibuat dihadapan DIYAH ARYANI PERMANA SARI. S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) wilayah seluruh Kecamatan Sekabupaten Jember yang berkantor di Jalan Jend Achmad Yani nomor 123 Jember tersebut;-----

maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat Notaris & PPAT Diyah A. Permana Sari, SH diketahui bahwa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa dari Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris & PPAT Diyah A. Permana Sari, SH pada tanggal 29 Desember 2004;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno yang didukung dengan Buku Letter C dan Buku Krawangan Kelurahan Kaliwates C.1281 diketahui bahwa riwayat objek sengketa berasal dari Persil 64 No. 894 atas nama Soemihardjy yang dijual pada tanggal 6 Oktober 1966 ke No. 1281 atas nama K.A. Safi'i;-----
- Bahwa objek sengketa tertera pada Peta Blok 012 Kelurahan Kaliwates angka 4 dan pada buku pajak Kelurahan Kaliwates nomor 33 NOP 012.00004-0 atas nama Wajib Pajak Tasmono Hadi (suami Penggugat) dan keterangan saksi Sutrisno yang menyatakan bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam mediasi tersebut pihak BPN Jember menerangkan kalau tanah tersebut milik Pak Tasmono Hadi dan pihak Tergugat tidak memiliki dasar kepemilikan objek sengketa karena ternyata didekat objek sengketa terdapat tanah yang dijual ke Pekerjaan Umum tapi berbeda tempat, namun berdampingan hanya beda persil (DPU persil no.63 dan objek sengketa no. 64);-----
- Bahwa selama Penggugat menguasai objek sengketa sejak tahun 2004 tidak pernah ada masalah/ sengketa hingga 29 Januari 2015 dan tahun 2017 terjadi sengketa karena Tergugat memasang plang/ papan nama di atas objek sengketa;---



- Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui Penggugat adalah pemilik sah atas tanah persil nomor 64 blok D.II. Kohir nomor 1281, seluas kurang lebih 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur sehingga **petitum angka 2** beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pada angka 3 yaitu *Menyatakan perbuatan tergugat dengan memasang papan nama diatas tanah milik penggugat yang bertuliskan "TANAH MILIK NEGARA" adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum*, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:-----

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:-----

- "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";-----

- Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:-----

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

- Bertentangan dengan kesusilaan;-----

- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;-----

- Bahwa berdasarkan saksi Very Eko Prasetyo yang telah mengambil gambar plang yang dipasang oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa foto Plang yang dipasang Tergugat di atas objek sengketa dan Somasi dari Penggugat kepada Tergugat atas pemasangan plang tersebut maka oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebagian Objek Sengketa, oleh sebab itu secara *mutatis mutandis* Tergugat harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Penggugat untuk memasang plang di atas tanah Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi diketahui Tergugat tidak pernah mendapatkan ijin dari Penggugat untuk memasang plang di atas tanah Objek Sengketa sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut **petitum angka 3** beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;



-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu *Menghukum tergugat untuk mencabut papan nama yang ada diatas tanah milik penggugat yang bertuliskan "TANAH MILIK NEGARA", dengan tanpa suatu syarat apapun* maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan dan berdasarkan keterangan saksi Very Eko Prasetyo yang telah mengambil gambar plang yang dipasang oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P-2 dan P-4 berupa foto Plang yang dipasang Tergugat di atas objek sengketa diketahui plang tersebut dipasang oleh Tergugat sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat mencabut papan nama tersebut maka **petitum angka 4** beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pada angka 5 yaitu *Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai* maka Majelis Hakim mempertimbangkannya oleh karena Penggugat tidak dapat memberikan perincian logis maka Majelis menilai **petitum angka 5** tidak beralaskan hukum sehingga **harus ditolak**;

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu *"Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, hingga dilaksanakan putusan tersebut"*, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu Pasal 606 a Rv dan 606 b Rv. Pasal 606 a Rv menyatakan *"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*, dan Pasal 606 b Rv berbunyi *"bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum "*. Hakim dapat memberikan arti memahami betul bahwa pihak Tergugat/ debitur nantinya tidak akan mampu memenuhi prestasi pokok untuk itu maka hakim harus memperhatikan kemampuan terhukum yang dikenai hukuman *dwangsom* juga negara atau badan hukum publik lainnya dimana hakim memahami bahwa kalau terhukum dikenai *dwangsom* tentunya untuk memenuhi prestasi secara sukarela (*vrijwiling*);



- Bahwa pembayaran *dwangsom* hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. Meski HIR dan RBG tidak mengatur, tetapi karena uang paksa ini penting bagi Penggugat untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh Penggugat (**Sudikno Mertokusumo**, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal. 50);-----
- Bahwa dari pengertian dan juga dari bunyi Pasal 606 a dan b Rv. tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat:-----
 - *Assesoir*, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok;-----
 - *Pressie middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terdakwa mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung;-----
- Bahwa Objek Sengketa sengketa merupakan milik Penggugat dan perbuatan Tergugat memasang plang merupakan perbuatan melawan hukum maka kewajiban memenuhi petitum angka 4 harus dilaksanakan oleh Tergugat dan pembebanan *dwangsom* sebesar Rp.1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan karena berupa pencabutan plang/ papan tanda bukan merupakan penyerahan uang sebagaimana uraian di atas maka **petitum angka 6** beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pada angka 7 yaitu *Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)*, meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:-----
- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978, secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan mana sangat eksepsional sifatnya untuk dapat dijatuhkan;-----
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:-----



- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;-----
- Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;-----
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;-----
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;-----
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;-----
- Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang sifatnya eksepsionil dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang menekankan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” maka **petitum angka 7 harus ditolak**;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka **petitum angka 8** Penggugat yaitu *Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara* beralasan hukum untuk **dikabulkan**;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka **petitum angka 1** yang menyatakan “*Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya*” harus **ditolak**;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap dan relevan dengan perkara ini, sebagaimana dalam seluruh pertimbangan hukum di atas maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di muka;-----

-----Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Herzien Inlandsch Reglement/ HIR, Reglement op de Rechtsvordering (Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63 tentang Reglemen Acara Perdata)*, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah persil nomor 64 blok D.II Kohir nomor 1281, seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dengan batas batas:-----
Disebelah Utara berbatasan dengan tanah milik P. SAI;-----
Disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik D.L.L.A.J;-----
Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;-----
Disebelah Barat berbatasan dengan sungai;-----
Sesuai dengan akta jual beli nomor : 563/AJB/63/KLWT/XII/2004 tertanggal 29 Desember 2004, yang dibuat dihadapan DIYAH ARYANI PERMANA SARI. S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) wilayah seluruh Kecamatan Sekabupaten Jember yang berkantor di Jalan Jend Achmad Yani nomor 123 Jember tersebut;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan memasang papan nama diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan "TANAH MILIK NEGARA" adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat untuk mencabut papan nama yang ada diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan "TANAH MILIK NEGARA", dengan tanpa suatu syarat apapun;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan putusan tersebut;-----



7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);-----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh kami, Slamet Budiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Indriaty, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triadi Agus Purwanto, S.H

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Perincian biaya :-----

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp. 50.000,00;-----
- Ongkos panggilan	Rp. 425.000,00;-----
- Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,00;-----
- Materai putusan	Rp. 6.000,00;-----
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00;-----
JUMLAH	Rp.1.016.000,00;-----

(satu juta enam belas ribu rupiah)